



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jamaluddin No.1.A, Sampang (69213) Telepon (0323) 321022  
E-Mail : setda@sampangkab.go.id Website : setda.sampangkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA**

**NOMOR : 000.8.3/1/434.021/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA  
KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan ;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dengan Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan , Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standart Pelayanan Publik ;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sampang
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Pembentukan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- f. Peraturan Bupati Sampang Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Dan Staf Ahli Bupati Sampang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA : Standar Pelayanan pada Bagian Perekonomian dan SDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Bagian Perekonomian dan SDA, meliputi ruang lingkup pelayanan administratif
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sampang  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2023  
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA



Juwaini, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196704081996021001

Lampiran Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Nomor : **000.8.3/1/434.021/2023**

Tentang : Standar Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA

## **A. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Dan Staf Ahli Bupati Sampang, Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam

1. Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
  - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
2. Jenis layananan di Bagian Perekonomian dan SDA sebagai berikut
  - a. **Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi :**
    - Bidang SDA diantaranya
      - 1) Kegiatan DBHCHT Kabupaten Sampang
      - 2) Program Pengembangan Masyarakat KKKS Migas Cluster Sampang
      - 3) Koordinasi kegiatan bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, energi, air, pertambangan dan lingkungan hidup

- Bidang perekonomian diantaranya
  - 1) Inflasi Daerah
  - 2) Percepatan Akses Keuangan Daerah
  - 3) Koordinasi LPG dan BBM Solar Bersubsidi
  - 4) Ekonomi Mikro
- Bidang pembinaan BUMD dan BLUD

b. **Pelayanan Permintaan Data/Informasi :**

- Bidang SDA diantara
  - 1) Kegiatan DBHCHT Kabupaten Sampang
  - 2) Program Pengembangan Masyarakat KKKS Migas Cluster Sampang
  - 3) Koordinasi kegiatan bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, energi, air, pertambangan dan lingkungan hidup
- Bidang perekonomian diantaranya
  - 1) Inflasi Daerah
  - 2) Percepatan Akses Keuangan Daerah
  - 3) Koordinasi LPG dan BBM Solar Bersubsidi
  - 4) Ekonomi Mikro

Bidang pembinaan BUMD dan BLUD

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA



Juwaini, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196704081996021001

Lampiran Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Nomor : 000.8.3/1/434.021/2023

Tentang : Standar Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA

<p align="center"><b>PELAYANAN KONSULTASI DAN KOORDINASI BIDANG SDA, BIDANG PEREKONOMIAN DAN BIDANG PEMBINAAN BUMD &amp; BLUD</b></p>		
<p><b>SERVICE DELIVERY</b></p>		
<p>1.</p>	<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<p>Surat permohonan fasilitasi konsultasi dan koordinasi Bidang SDA, Bidang Perekonomian dan Bidang BUMD &amp; BLUD</p>
<p>2.</p>	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<div style="text-align: center;"> <h3>PELAYANAN KONSULTASI DAN KOORDINASI BIDANG SDA, BIDANG PEREKONOMIAN DAN BIDANG PEMBINAAN BUMD &amp; BLUD</h3> <pre> graph TD     START((START)) --&gt; 1[1. PEMOHON DATANG KEBAGIAN PEREKONOMIAN DENGAN MEMBAWA DOKUMEN YANG DIISYARATKAN / BERSURAT MELALUI APLIKASI SRIKANDI DAN/ATAU MEDIA KOMUNIKASI ELEKTRONIK LAINNYA]     1 --&gt; 2[2. BERKONSULTASI DENGAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA / PEJABAT FUNGSIONALM YANG DITUNJUK]     2 --&gt; D{APAKAH BISA DISELESAIKAN?}     D -- TIDAK BISA DISELESAIKAN --&gt; 3[3. BERKONSULTASI DENGAN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU SEKRETARIS DAERAH]     D -- BISA DISELESAIKAN --&gt; 4[4. HASIL KONSULTASI]     3 --&gt; 4     4 --&gt; END((END))     </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <p>Pemohon membawa surat permohonan yang disyaratkan (dibawa secara fisik/dikirim melalui aplikasi Srikandi)</p> <p>Pemohon datang ke Bagian Perekonomian dan SDA atau menggunakan media komunikasi elektronik dan berkonsultasi dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dan/atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk</p> <p>Jika tidak dapat diselesaikan, lanjut berkonsultasi dan meminta arahan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan/atau Sekretaris Daerah</p>

		Setelah semua selesai, hasil konsultasi wajib diketahui/disahkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dan/atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tingkat urgenitas masalah
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 (enam puluh) menit / tentative sesuai kompleksitas data dan informasi
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Saran, masukan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan di Bidang SDA, Bidang Perekonomian dan Bidang BUMD & BLUD
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung</li> <li>2. Melalui telepon 081231600325</li> <li>3. Melalui website : <a href="https://setda.sampangkab.go.id">https://setda.sampangkab.go.id</a></li> <li>4. Imail : ekonomisampang@gmail.com</li> <li>5. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N</li> </ol>

## MANUFACTURING

9.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>➤ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah</li> <li>➤ Perpres RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak</li> <li>➤ Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270)</li> <li>➤ Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional</li> <li>➤ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554)</li> <li>➤ Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah</li> <li>➤ Permenkeu Nomor 215 /PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</li> <li>➤ Peraturan BPH MIGAS Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu</li> <li>➤ Kepmendagri No. 50 Tahun 1998 Tentang Kepengawasan BUMD</li> </ul>
----	-------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Perseroan Terbatas Sampang Mandiri Perkasa ( PT SMP)</li> <li>➤ Perda Kab.Sampang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD Dalam Bentuk Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri (PT.GSM)</li> <li>➤ Perda Kab.Sampang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembahan Atas Perda Kab. Sampang</li> <li>➤ Perda Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD Dalam Bentuk Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri (PT.GSM)</li> <li>➤ Perda Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan</li> <li>➤ Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 Tahun 2021Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kab.Sampang</li> <li>➤ Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/110/KEP/434.013/2023 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023</li> <li>➤ Pedoman Tata kerja BPH Migas Nomor 17/PTK/III/2005 tentang Pengembangan Masyarakat</li> <li>➤ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah</li> </ul>
10.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang ber-AC, meja, kursi tamu, Jaringan Internet</li> <li>2. Komputer/Laptop dan Printer</li> <li>3. Proyektor</li> <li>4. Aplikasi Srikandi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	1-3 orang
12.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM memiliki pengetahuan terkait Bidang SDA, Bidang Perekonomian dan Bidang BUMD &amp; BLUD</li> <li>2. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi</li> </ol>
13.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
14.	Jaminan Pelayanan	Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi Materi yang dipersiapkan sesuai permasalahan yang dikonsultasikan

15.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan peraturan terkait Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA



Juwaini, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196704081996021001



Lampiran Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA


Nomor : 000.8.3/1/434.021/2023

Tentang : Standar Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA

**PELAYANAN PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI BIDANG SDA, BIDANG PEREKONOMIAN DAN BIDANG PEMBINAAN BUMD & BLUD**

**SERVICE DELIVERY**

1.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan permintaan data dan informasi Bidang SDA, Bidang Perekonomian dan Bidang BUMD & BLUD
----	-----------------------	---



2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Keterangan:

Pemohon membawa surat permohonan yang disyaratkan (dibawa secara fisik/dikirim melalui aplikasi Srikandi)

Pemohon datang ke Bagian Perekonomian dan SDA atau menggunakan media komunikasi elektronik dan berkonsultasi dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dan/atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berkoordinasi dengan OPD/Stakeholder terkait untuk memperoleh data dan informasi yang dimohon

Jika tidak dapat diselesaikan, lanjut berkonsultasi dan meminta arahan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan/atau Sekretaris Daerah

Setelah semua selesai, Data dan Informasi wajib diketahui/disahkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dan/atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tingkat urgencitas masalah

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 (enam puluh) menit / tentative sesuai kompleksitas data dan informasi
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Saran, masukan, solusi dan rekomendasi terhadap data dan informasi di Bidang SDA, Bidang Perekonomian dan Bidang BUMD & BLUD
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung</li> <li>2. Melalui telepon 081231600325</li> <li>3. Melalui website : <a href="https://setda.sampangkab.go.id">https://setda.sampangkab.go.id</a></li> <li>4. Imail : <a href="mailto:ekonomisampang@gmail.com">ekonomisampang@gmail.com</a></li> <li>5. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N</li> </ol>
<b>MANUFACTURING</b>		
9.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>➤ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah</li> <li>➤ Perpres RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak</li> <li>➤ Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270)</li> <li>➤ Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional</li> <li>➤ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554)</li> <li>➤ Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah</li> <li>➤ Permenkeu Nomor 215 /PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</li> <li>➤ Peraturan BPH MIGAS Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu</li> <li>➤ Kepmendagri No. 50 Tahun 1998 Tentang Kepengawasan BUMD</li> <li>➤ Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Perseroan Terbatas Sampang Mandiri Perkasa ( PT SMP)</li> <li>➤ Perda Kab.Sampang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD Dalam Bentuk Perseroan Terbatas Geliat Sampan Mandiri (PT.GSM)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perda Kab.Sampang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembahan Atas Perda Kab. Sampang</li> <li>➤ Perda Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD Dalam Bentuk Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri (PT.GSM)</li> <li>➤ Perda Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan</li> <li>➤ Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kab.Sampang</li> <li>➤ Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/110/KEP/434.013/2023 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023</li> <li>➤ Pedoman Tata kerja BPH Migas Nomor 17/PTK/III/2005 tentang Pengembangan Masyarakat</li> <li>➤ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah</li> </ul>
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang ber-AC, meja, kursi tamu, Jaringan Internet</li> <li>2. Komputer/Laptop dan Printer</li> <li>3. Proyektor</li> <li>4. Aplikasi Srikandi</li> </ol>
10.	Jumlah Pelaksana	1-3 orang
11.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM memiliki pengetahuan terkait Bidang SDA, Bidang Perekonomian dan Bidang BUMD &amp; BLUD</li> <li>2. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi</li> </ol>
12.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
13.	Jaminan Pelayanan	Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi Materi yang dipersiapkan sesuai permasalahan yang dikonsultasikan
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan peraturan terkait Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung

15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan
-----	----------------------------------	--

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA



Juwaini, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196704081996021001